

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS MILITERISASI RUANG  
DAN BENDA ANGKASA***

OLEH

**Gloria Gabriela**

**NPM : 2013200246**

PEMBIMBING

*Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.*



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka

Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gloria Gabriela

No. Pokok : 2013200246

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul

### **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS MILITERISASI RUANG DAN BENDA-BENDA ANGKASA**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik. Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menerima akibat-akibat atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



## ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan manusia dapat melakukan eksplorasi ke ruang angkasa. Pelaksanaan kegiatan di ruang angkasa diatur dalam berbagai perjanjian internasional, salah satunya adalah *The Outer Space Treaty 1967*. Salah satu prinsip dalam penggunaan ruang angkasa adalah prinsip damai yaitu ruang angkasa harus digunakan secara damai dan demi tujuan damai. Pengertian dari damai tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga memunculkan beberapa penafsiran. Pengertian mengenai damai ini menjadi penting karena adanya kegiatan militer di ruang angkasa dan juga kekhawatiran akan terjadinya perlombaan senjata di ruang angkasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah maksud damai yang ada dalam *The Outer Space Treaty 1967* melalui penafsiran-penafsiran yang ada dan juga apakah militerisasi atas ruang angkasa merupakan kegiatan yang melanggar prinsip damai tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan meneliti sumber hukum internasional yang relevan seperti *The Outer Space Treaty 1967*, *Moon Agreement 1979* dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua penafsiran mengenai prinsip damai di ruang angkasa, yaitu non-agresif dan non-militer. Non-militer berarti tidak boleh ada kegiatan militer apapun di ruang angkasa. Namun, praktik dari kebanyakan negara pada saat ini menunjukkan bahwa damai yang dianut adalah non-agresif di mana kegiatan militer di ruang angkasa diperbolehkan asal tidak digunakan untuk menyerang atau dapat dikatakan sebagai pemanfaatan militer secara pasif. Oleh karena itu, kegiatan militer di ruang angkasa tidak melanggar prinsip damai tersebut.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmat-Nya, penulisan hukum yang diberi judul “Tinjauan Hukum Internasional Atas Militerisasi Ruang dan Benda-Benda Angkasa” dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam proses penyusunan penelitian ini tentu saja penulis tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dialami, namun berkat dukungan, saran, nasihat serta doa yang diberikan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun penelitian ini sehingga menjadi penelitian yang baik. Terima kasih atas segala bimbingan dan juga masukan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan penelitian ini;
2. Bapak **Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.** dan Ibu **Grace Juanita, S.H., M.Kn.** selaku dosen penguji penulis yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sidang akhir penulis;
3. Ibu **Dyan F. D. Sitanggung S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing proposal penelitian yang telah membantu proses penulisan proposal penelitian penulis. Terima kasih atas segala bantuan dan juga masukan ibu selama saya menyusun proposal penelitian ini;
4. **Keluarga** penulis, yang telah memberikan dukungan dan doanya proses penulisan penelitian ini. Terima kasih Mama dan Papa serta adik-adik yang tidak henti-hentinya memberikan doa kepada penulis. Terima kasih juga kepada Bude yang telah merawat penulis selama

penulis menyelesaikan studinya di Bandung, beserta saudara-saudara yang ada di Bandung yang selama ini telah menyemangati penulis;

5. **Unik, Dwina, Meina, Dhia, Vivi, Digna dan Niken** “pertemanan bangkrut” selaku teman-teman penulis yang tidak henti-hentinya menyemangati penulis. Terima kasih atas segala dukungannya selama penulis menyelesaikan penelitian ini. Semangat guys, semoga kalian semua sukses selalu ke depannya;
6. **Hynes Tasha**, selaku teman penulis yang juga sama-sama berjuang dalam menyelesaikan penelitian. Terima kasih atas segala waktunya yang telah menemani penulis dalam suka dan duka dari awal penulisan proposal sampai akhirnya sidang akhir. Sukses buat kita nes!;
7. **Praniti, Ramadian, Thalita, Tapanovsky, Vina dan Fia** “Keripikan” selaku teman-teman SMA penulis. Terima kasih telah menyemangati penulis, mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
8. **Ghaida dan Lana**, selaku teman penulis. Terima kasih telah menemani penulis selama proses penulisan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, hingga waktu yang dimiliki oleh penulis, oleh karena itu penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari pembaca untuk memberikan perbaikan terhadap penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang serta bagi penelitian selanjutnya.

Bandung, 17 Desember 2018

## DAFTAR ISI

<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB 2 PEACEFUL USE OF OUTER SPACE DALAM HUKUM RUANG ANGKASA</b> .....	11
2.1. Pendahuluan .....	11
2.2. Perjanjian Internasional .....	12
2.2.1. <i>The Outer Space Treaty 1967</i> .....	12
2.2.2. <i>The Moon Agreement 1979</i> .....	18
2.2.3. Perjanjian Lainnya.....	21
2.3. Resolusi Majelis Umum PBB.....	22
2.4. Pengertian Peaceful .....	29
<b>BAB 3 PEMANFAATAN RUANG ANGKASA UNTUK KEPENTINGAN MILITER</b> .....	33
3.1. Militerisasi Ruang dan Benda Angkasa .....	33
3.2. Perkembangan Militerisasi dan <i>Weaponization of Outer Space</i> oleh <i>Spacefaring Countries</i> .....	40
3.3. Upaya Pengaturan Penggunaan Ruang Angkasa Secara Damai ....	44
3.4. Militerisasi Ruang Angkasa dan <i>Peaceful Use of Outer Space</i> ....	51
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	55
4.1. Kesimpulan.....	55
4.2. Saran .....	56

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia berkembang dengan pesat dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah di bidang keantariksaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan manusia dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap ruang angkasa dan benda-benda angkasa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa manusia kini hidup di abad angkasa (*space age*). Dimulainya abad angkasa ini ditandai dengan diluncurkannya satelit untuk pertama kalinya oleh Uni Soviet yang diberi nama Sputnik I pada tanggal 4 Oktober 1957.<sup>1</sup>

Setelah Perang Dunia II yang berakhir di pertengahan abad ke-20, sebuah konflik baru pun dimulai yang pada saat itu dikenal dengan sebutan Perang Dingin (*The Cold War*), di mana pertempuran ini terdiri dari “*the world’s two superpowers*” yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang saling berkonfrontasi satu sama lain. Persaingan yang terjadi dalam Perang Dingin adalah persaingan mempertahankan hegemoni di berbagai kawasan dengan mempertahankan ideologi antara kedua belah pihak, Sosialisme-Komunisme oleh Uni Soviet dan Liberalisme-Kapitalisme oleh Amerika Serikat. Kedua negara ini tidak terlibat konflik secara langsung melainkan melalui persaingan-persaingan seperti koalisi militer, penyebaran ideologi, kampanye propaganda secara besar-besaran, spionase, perlombaan senjata nuklir, dan lain sebagainya. Ketegangan ini pun berlanjut dalam perlombaan di ruang angkasa (*space race*). Dimulai dengan diorbitkannya Satelit Uni Soviet Sputnik I (bahasa Rusia untuk *traveller*) pada tanggal 4 Oktober 1957, yang merupakan satelit buatan pertama di dunia dan merupakan keberhasilan objek buatan manusia pertama yang diletakkan ke orbit Bumi. Disusul dengan usaha-usaha Amerika Serikat Pada tahun 1958, dengan meluncurkan satelit Explorer I yang dirancang oleh

---

<sup>1</sup> Juajir Sumardi, Hukum Ruang Angkasa: Suatu Pengantar, Sapdodadi, Jakarta, 1996, hal. 1.

Angkatan Darat Amerika Serikat di bawah arahan ilmuwan roket Wernher von Braun. Pada tahun yang sama pula, Presiden ke-34 Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower menandatangani suatu perintah umum (*public order*) untuk mendirikan *the National Aeronautics and Space Administration* (NASA) yaitu sebuah agen federal yang didedikasikan untuk eksplorasi ruang angkasa.<sup>2</sup>

Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai di bidang keantariksaan membuka kesempatan yang cukup besar bagi berbagai pihak untuk melakukan kegiatan di ruang angkasa. Kegiatan di bidang keantariksaan akan terus meningkat dalam hal jumlah negara yang terlibat dan juga mengenai ruang lingkungannya.<sup>3</sup> Walaupun lahir dari latar belakang perang, ruang angkasa saat ini sudah menjadi hal yang bersifat komersial. Salah satu contoh penggunaan komersial terhadap ruang angkasa adalah satelit. Saat ini ada ribuan satelit di ruang angkasa yang sebagian diantaranya adalah milik swasta yang digunakan untuk sistem navigasi, penyiaran saluran televisi dan radio. Perkembangan terbaru dari penggunaan komersial terhadap ruang angkasa adalah wisata ruang angkasa (*space tourism*).

Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tentu menyebabkan timbulnya masalah-masalah hukum yang baru pula. Negara-negara mulai mempersoalkan masalah-masalah hukum yang timbul sebagai akibat dari kegiatan di ruang angkasa dan mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan pengarahan yang tepat dalam rangka usaha negara-negara memanfaatkan ruang angkasa sebagai milik bersama semua negara. Usaha pertama yang menghasilkan ialah diterimanya Resolusi Majelis Umum PBB mengenai "*Question of the Peaceful Uses of Outer Space*".<sup>4</sup> Resolusi ini merupakan landasan bagi dibentuknya sebuah Komite *ad hoc* yang ditugaskan untuk meneliti segala sesuatunya yang berkaitan dengan ruang angkasa yaitu *The Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*

---

<sup>2</sup> History, The Space Race, <http://www.history.com/topics/space-race>, diakses pada 9 Desember 2017.

<sup>3</sup> Juajir Sumardi, *supra note 1*, hal. 2.

<sup>4</sup> Resolusi Majelis Umum PBB 1348 (XIII), 13 Desember 1958.

(UNCOPUOS).<sup>5</sup> Tugas dari Komite ini antara lain adalah mengkaji kerjasama internasional dalam penggunaan luar angkasa secara damai, mempelajari kegiatan yang berkaitan dengan ruang angkasa yang dapat dilakukan oleh PBB, mendorong program penelitian antariksa, dan mempelajari masalah hukum yang timbul dari eksplorasi luar angkasa. Karena kemajuan pesat dalam teknologi ruang angkasa, agenda pembahasan mengenai aktivitas ruang angkasapun terus berkembang. Oleh karena itu, Komite menyediakan platform di tingkat global untuk memantau dan mendiskusikan perkembangan ini. Setiap tahunnya Komite ini membahas kerjasama internasional dalam rangka eksplorasi ruang angkasa dan penggunaan teknologi ruang angkasa untuk memenuhi tujuan pembangunan global.<sup>6</sup>

Pada tahun 1967 mulai berlaku suatu perjanjian yang membentuk dasar hukum ruang angkasa internasional. *The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (The Outer Space Treaty* yang selanjutnya disingkat OST 1967).<sup>7</sup> OST 1967 merupakan magna charta hukum ruang angkasa dan menjadi dasar bagi pembentukan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan ruang angkasa, diantaranya adalah:

1. *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 1968 (The Rescue Agreement).*
2. *Convention on International Liability for Damaged Caused by Space Objects 1972 (The Liability Convention).*
3. *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1976 (The Registration Convention).*

---

<sup>5</sup> UNCOPUOS dibentuk oleh Majelis Umum pada tahun 1959 untuk mengatur eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa untuk kepentingan semua umat manusia: untuk perdamaian, keamanan dan pembangunan.

<sup>6</sup> United Nations Office for Outer Space Affairs, <http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/index.html> (diakses pada 13 Desember 2017).

<sup>7</sup> *The Outer Space Treaty* (disahkan oleh PBB 9 Desember 1966 berdasarkan Resolusi Majelis Umum 2222 (XXI), mulai berlaku 10 Oktober 1967).

4. *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1984 (The Moon Agreement).*<sup>8</sup>

Fungsi utama dari pembentukan OST 1967 adalah sebagai dasar untuk mengatur segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di ruang angkasa agar dapat digunakan untuk maksud damai, sedangkan tujuan utamanya yang dikehendaki adalah membebaskan ruang angkasa selama – lamanya dari bahaya perang dan secara eksplisit melarang negara manapun atas klaim kepemilikan dari sumber daya angkasa (*celestial resources*). Fungsi dan tujuan ini terlihat dalam *Article IV* OST 1967 yang menyatakan bahwa:

*“States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner.*

*The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the Moon and other celestial bodies shall also not be prohibited.”<sup>9</sup>*

*Article IV* OST 1967 tersebut melarang negara-negara peserta untuk meletakkan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya di ruang angkasa. Selanjutnya dalam *Article IV* ini juga mengatur mengenai penggunaan ruang angkasa yang harus dilakukan dengan tujuan damai (*peaceful purposes*).

Tujuan dari OST 1967 adalah untuk menciptakan kondisi di mana negara tidak perlu melakukan tindakan-tindakan defensif akibat dari kekhawatiran akan penggunaan senjata-senjata di ruang angkasa dan mengatur tindakan-tindakan yang diperbolehkan menurut hukum internasional dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> Kelima perjanjian ini biasa disebut dengan lima perjanjian PBB mengenai ruang angkasa (*the five United Nations treaties on outer space*).

<sup>9</sup> *The Outer Space Treaty 1967, art. IV.*

negara terhadap ruang angkasa.<sup>10</sup> Situasi saat ini di mana negara-negara mengembangkan senjata ke luar angkasa merupakan suatu kekhawatiran tersendiri bagi forum internasional yang menangani masalah keamanan dilihat dari beberapa kali militerisasi ruang angkasa muncul dalam agenda mereka. Meskipun kegiatan pemanfaatan ruang angkasa saat ini lebih bersifat komersil, negara-negara yang melakukan aktivitas ruang angkasa (*spacefaring countries*) karena kepentingan pertahanan, keamanan dan politik juga melakukan aktivitas militer di sana. Meskipun sudah ada upaya-upaya dari PBB untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan dibuatnya perjanjian-perjanjian yang mengatur tentang kegiatan di ruang angkasa<sup>11</sup>, namun terbukti bahwa tidak mungkin mencegah perluasan perlombaan senjata ke luar angkasa oleh negara-negara seperti yang dilakukan oleh beberapa *spacefaring countries* tanpa adanya batasan hukum yang mengikat. Ruang angkasa telah menjadi area penting bagi kekuatan militer karena memungkinkan untuk berfungsi sebagai pengganda kekuatan. Ruang angkasa menawarkan kesempatan untuk mengoperasikan sistem verifikasi, komunikasi, dan pengawasan yang dapat memperkuat kekuatan dan pertahanan militer sehingga membuat negara-negara tersebut berkeinginan untuk menggunakannya demi kepentingan pertahanan dan keamanan masing-masing.

Perkembangan teknologi ruang angkasa pada masa kini semakin maju di mana negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia yang sudah lama bersaing dalam melakukan eksplorasi ruang angkasa meningkatkan persaingan mereka dalam teknologi ruang angkasa. Negara adidaya lain seperti Cina pun telah ikut dalam persaingan. Dalam salah satu laman CNN diberitakan bahwa Rusia dan Cina tengah mengembangkan senjata yang dapat menargetkan aset militer Amerika di ruang angkasa seperti satelit. Satelit telah menjadi salah satu aset berbasis ruang angkasa yang paling penting bagi kekuatan militer Amerika Serikat karena melalui satelit militer Amerika Serikat dapat mengetahui setiap

---

<sup>10</sup> Tanja L. Zwaan, *Space Law: Views of the Future*, Kluwer Law and Taxation Publisher, 1988, hal. 69

<sup>11</sup> *The five United Nations treaties on outer space.*

adanya peluncuran rudal dari musuh. Jenderal John Hyten (*Commander of U.S. Strategic Command*) menganjurkan untuk mengembangkan pertahanan terhadap satelit karena satelit tidak mudah dipertahankan dikarenakan letaknya yang berada di ruang angkasa. Namun dia mengakui bahwa saat ini tidak ada peraturan mengenai keterlibatan saat menghadapi konflik militer di luar angkasa dan diperlukannya hukum internasional untuk mengatur masalah ini.<sup>12</sup>

Berdasarkan berita yang beredar di berbagai media terlihat bahwa negara-negara khususnya Cina, Rusia dan Amerika Serikat sebagai *spacefaring countries* yang terkemuka, pada saat ini tengah mengembangkan, menguji dan menggunakan berbagai senjata yang dapat digunakan di ruang angkasa seperti *Anti-satellite weapons* (ASAT), sebelum nantinya dikhawatirkan terjadi serangan militer. Teknologi ini akan terus berkembang dan tidak hanya ketiga negara tersebut saja tapi seluruh negara di dunia akan berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi baru dalam hal senjata ruang angkasa (*space weapons*). Jika itu terjadi maka perang di ruang angkasa tidak akan menjadi hal yang tidak mungkin lagi. Pengembangan senjata-senjata semacam ini memunculkan istilah baru di dalam masyarakat internasional yaitu *militarization of outer space* dan *weaponization of outer space*, yang mana keduanya merupakan tindakan yang mengancam perdamaian ruang angkasa sebagaimana yang telah diatur dalam OST 1967. Yang tidak ada dalam OST 1967 khususnya *Article IV* adalah ketentuan mengenai penggunaan senjata konvensional yaitu senjata yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai senjata nuklir atau senjata pemusnah massal, yang diletakkan di orbit bumi atau pada benda-benda angkasa maupun di permukaan bumi yang dapat diarahkan terhadap target yang berada di orbit/ruang angkasa.<sup>13</sup> OST 1967 juga tidak memberi petunjuk yang jelas terhadap aplikasinya pada saat terjadi konflik bersenjata di ruang angkasa. Hal ini dapat dikatakan terjadi karena pada saat

---

<sup>12</sup> CNNPolitics, *US General: Russia and China Building Space Weapons to Target US Satellites*, <http://edition.cnn.com/2017/12/02/politics/russia-china-space-weapons/index.html>, diakses pada 14 Desember 2017.

<sup>13</sup> Pavle Kilibrada, *Space Law Revisited: The Militarization of Space*, <https://medium.com/law-and-policy/space-law-revisited-the-militarization-of-outer-space-d65df7359515>, diakses 17 Desember 2017.

penandatanganan OST 1967 ruang angkasa belum dipersenjatai atau belum ada senjata yang diluncurkan ke ruang angkasa, walaupun negara-negara pada saat itu telah sadar akan adanya kemungkinan penempatan senjata di ruang angkasa (*weaponization of outer space*).<sup>14</sup>

Ungkapan “*exclusively for peaceful purposes*” sebagaimana ditentukan oleh *Article IV* OST 1967 hanya berkaitan dengan dengan bulan dan benda angkasa lainnya (*the moon and other celestial bodies*), sedangkan penggunaan ruang angkasa dibatasi oleh ungkapan “*peaceful purposes*” atau tujuan damai sebagaimana yang ditentukan dalam pembukaan (*preamble*) perjanjian. Namun di dalam perjanjian tersebut tidak mendefinisikan maupun menjelaskan lebih lanjut apa yang disebut sebagai tujuan damai sehingga negara-negara menentukan definisi mengenai damainya sendiri. Akibatnya definisi mengenai *peaceful purposes* ini menjadi tidak seragam. *Article IV* OST 1967 menentukan bahwa penggunaan personil militer di ruang angkasa untuk penelitian ilmiah atau untuk tujuan damai lainnya diperbolehkan, namun selanjutnya perjanjian ini tidak menentukan apa yang menjadi batas mengenai tujuan damai tersebut. Berdasarkan praktik-praktik *spacefaring countries* pada saat ini, ruang angkasa selain digunakan untuk kepentingan sipil juga digunakan untuk kepentingan militer sehingga kemudian memunculkan perdebatan-perdebatan mengenai pengertian damai dalam penggunaan ruang angkasa.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah penafsiran damai mengingat kurangnya definisi dari kata tersebut di dalam OST 1967?

---

<sup>14</sup> European Journal of International Law, *Legality of the Deployment of Conventional Weapons in Earth Orbit: Balancing Space Law and the Law of Armed Conflict*, <https://academic.oup.com/ejil/article/18/5/873/398694?searchresult=1>, diakses 17 Desember 2017.

2. Apakah militerisasi atas ruang dan benda-benda angkasa melanggar prinsip damai dalam OST 1967?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji definisi dari kata damai yang ada di dalam OST 1967 dengan melihat kepada sumber-sumber hukum internasional khususnya hukum ruang angkasa beserta praktik dari negara-negara *spacefaring*. Setelah mengetahui pengertian damai tersebut barulah dapat dikaji mengenai pemanfaatan militer di ruang angkasa. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah militerisasi ruang angkasa merupakan pelanggaran dari prinsip damai yang ada di dalam OST 1967 serta perkembangan penggunaan ruang angkasa untuk tujuan militer yang dilakukan oleh negara-negara *spacefaring*.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan-peraturan, literatur-literatur serta tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan militerisasi ruang dan benda-benda angkasa.<sup>15</sup> Adapun sumber data sekunder tersebut mencakup:<sup>16</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diharapkan akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain adalah hasil penelitian, bahan pustaka (literature), dokumen-dokumen resmi dari pembuatan konvensi internasional, dokumen resmi dari

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13-14.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 113-114.

beberapa pemerintahan negara maupun publikasi hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian yang berisi tentang gambaran sederhana dari penelitian ini. Dalam bab ini juga diberikan identifikasi masalah yang akan dibahas serta tujuan dari penelitian ini sebagai pendahuluan.

#### **BAB II: PEACEFUL USE OF OUTER SPACE DALAM HUKUM RUANG ANGKASA**

Dalam bab dua ini berisi tentang pembahasan mengenai prinsip damai dalam penggunaan ruang angkasa, yaitu dengan melihat instrumen-instrumen hukum yang mengatur mengenai penggunaan ruang angkasa secara damai dan untuk tujuan damai seperti perjanjian-perjanjian internasional serta resolusi-resolusi Majelis Umum PBB. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perdebatan-perdebatan pengertian damai.

#### **BAB III: PEMANFAATAN RUANG ANGKASA UNTUK KEPENTINGAN MILITER**

Dalam bab ini akan membahas mengenai pemanfaatan ruang angkasa untuk kepentingan militer serta kegiatan militer *spacefaring countries* di ruang angkasa pada saat ini. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai hubungan militerisasi ruang angkasa dengan *weaponization of outer space* dan hubungannya dengan prinsip damai yang ada dalam OST 1967.

#### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Yang terakhir adalah bab keempat yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh setelah dilakukannya penelitian terhadap permasalahan yang disebutkan di atas.